

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TAHUN 2021 DI DESA KLITIK KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN

Oleh

Nining Triastuti¹; Joko Pramono²; Aris Tri Haryanto³

¹ Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
nining.tazada2010@gmail.com.

² Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
masjepe69@gmail.com.

³ Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
aristh68@gmail.com.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas pelaksanaan program Kotaku dalam mengatasi kawasan kumuh di Desa Klitik. Obyek penelitian meliputi aspek-aspek pengukuran standar efektivitas Program Kotaku, yang mencakup pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis data kualitatif interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kotaku di Desa Klitik cukup efektif dan berhasil mencapai tujuannya. Infrastruktur di desa telah membaik dengan pelaksanaan program ini. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Program Kotaku di Desa Klitik, seperti kurangnya dana operasional untuk program dan keterbatasan sumber daya manusia dan aspek teknis.

Keywords : Efektivitas, Sosialisasi, Integrasi, Adaptasi

Pendahuluan

Masalah permukiman kumuh merupakan masalah sosial di Indonesia yang sulit diatasi. Berbagai upaya dan program telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini, namun masih banyak permukiman kumuh yang ditemukan di setiap sudut kota. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah permukiman kumuh baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara hierarkis, mulai dari menteri hingga pemangku kepentingan di daerah untuk semua aspek, mulai dari perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang strategi implementasi kebijakan percepatan penanganan permukiman kumuh 2016-2019. Langkah awal dalam mencapai target nol permukiman kumuh pada tahun 2019 dimulai oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak tahun 2014 dengan menyiapkan roadmap penanganan permukiman kumuh dan pembaruan data permukiman kumuh yang dilakukan secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan identifikasi permukiman kumuh terbaru hingga tahun 2014 oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, ditemukan bahwa total luas permukiman kumuh di Indonesia adalah 38.431 hektar. Luas area ini menjadi data dasar yang disepakati oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk ditangani hingga tidak ada lagi permukiman kumuh pada tahun 2019. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan keterlibatan dan integrasi penanganan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk peran organisasi berbasis masyarakat.

Salah satu program yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permukiman kumuh adalah program "Kota Tanpa Kumuh" (KOTAKU), yang bertujuan untuk mengurangi luas permukiman kumuh, mencapai kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh dari berbagai pemangku kepentingan, dan menyediakan infrastruktur permukiman. Tujuan program tersebut termasuk meningkatkan akses infrastruktur dan layanan perkotaan di permukiman kumuh, mengurangi luas permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan layanan perkotaan yang lebih baik, dan memastikan kepuasan para penerima manfaat dengan kualitas infrastruktur dan layanan perkotaan di permukiman kumuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan evaluasi

atas efektivitas program KOTAKU dalam membantu mengatasi masalah permukiman kumuh.

Menurut Overman dalam Keban mengemukakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Menurut Donovan dan Jackson manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan. Menurut Fattah manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Terry dalam Hasibuan mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Jogianto, yang dimaksud dengan program adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Kata efektif berasal

dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. "Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya". Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. " Menurut Mahmudi mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas berada pada pencapaian tujuan. Ini berarti dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Analisis kinerja efektivitas pelaksanaan program Kotaku dilakukan dengan cara mendeskripsikan efektivitas

pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Klithik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun menggunakan ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers meliputi : (1) Pencapaian Tujuan (2) Integrasi dan (3) Adaptasi.

Metode

Lokasi penelitian adalah di Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun khususnya pada RT. 12 Kawasan Kumuh Pancuran. Kawasan Kumuh Pancuran di Desa Klitik ini cenderung hanya memiliki luasan kumuh terkecil diantara kawasan kumuh yang lain dengan luas kumuh sebesar 2,8 Ha, akan tetapi tingkat kekumuhannya lebih kompleks meliputi aspek jalan lingkungan, drainase, persampahan dan ketidakterediaan ruang terbuka hijau dengan tipologi kekumuhan dekat dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat (pasar) yang perlu penanganan secepatnya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan program kotaku maupun kepada informan yang dianggap layak dan mengetahui program kotaku. Jumlah total responden sebanyak 7 orang dengan profil yang dirangkum pada tabel berikut.

Tabel Data Informan

No.	Jabatan	Jumlah Informan
1.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun	1

No.	Jabatan	Jumlah Informan
2.	Pejabat Fungsional selaku pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun	1
3.	Kepala Desa Klithik	1
4.	Ketua RT 12 Desa Klithik	1
5.	Pendamping Program Kotaku	1
6.	Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)/BKM	1
7.	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	1
Jumlah Keseluruhan Informan		7

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peneliti menganalisis dengan melihat efektivitas pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2021 di Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan menggunakan 3 (tiga) variabel yang diungkapkan oleh Duncan dalam Steers diantaranya : (1) Pencapaian Tujuan (2) Integrasi dan (3) Adaptasi.

Pelaksanaan Program Kotaku dapat dinyatakan efektif atau dapat mencapai tujuan apabila memenuhi 3 faktor yaitu : (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkrit dan (3) dasar hukum. Pelaksanaan Program Kotaku di Desa Klitik terbagi menjadi empat tahap, yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan, kurun waktu pelaksanaan program Kotaku adalah selama 6 bulan. Namun, program ini berhasil diselesaikan dalam waktu kurang lebih 5 bulan, yang lebih cepat dari yang ditentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program ini efektif dalam mencapai tujuannya karena berhasil memenuhi faktor kurun waktu pencapaian tujuan. Program ini fokus pada penanganan pembangunan

infrastruktur, termasuk jalan, drainase, dan persampahan.

Sasaran Program Kotaku di Desa Klitik yang kongkrit didapatkan dari pemetaan tingkat RT yang memperlihatkan permasalahan kekumuhan sesuai dengan 7 indikator dan 16 aspek/kriteria sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Dari situ didapat indikator kekumuhan penting di Desa Klitik RT. 12 Kawasan Pancuran yang meliputi jalan lingkungan, drainase, dan persampahan yang tertuang dalam Dokumen RP2KPKP Kabupaten Madiun Tahun 2018. Dengan menangani semua kriteria tersebut, Program Kotaku telah mencapai tujuannya dalam meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Program Kotaku dilaksanakan dengan mengacu pada dasar hukum yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Madiun belum sepenuhnya efektif karena minimnya anggaran dan kelembagaan

Pokja PKP yang belum maksimal. Pelaksanaan Program Kotaku di Kawasan Pancuran Desa Klitik sendiri telah berhasil mengurangi kawasan kumuh. Program Kotaku juga membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih.

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu: proses sosialisasi, prosedur pelaksanaan dan sistem pengawasan/pengendalian. Sosialisasi dilakukan sebelum pelaksanaan Program Kotaku di Desa Klitik melibatkan masyarakat, Pemerintah Desa, dan kader-kader pemberdayaan. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan mendukung pelaksanaan program tersebut. Sosialisasi dilakukan sebanyak 4 kali dengan bantuan tenaga pendamping dan masyarakat yang terlibat dalam Program Kotaku. Masyarakat Klitik sangat berpartisipasi dalam mengikuti sosialisasi tersebut, karena pelaksanaan program melibatkan mereka. Setelah sosialisasi, masyarakat memahami dan menyadari pentingnya memberikan kontribusi dalam pencegahan dan peningkatan kawasan kumuh.

Program Kotaku adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kawasan kumuh di Indonesia. Pelaksanaannya dimulai dengan sosialisasi, pendataan baseline, dan pembuatan dokumen RPLP. Program ini melibatkan beberapa elemen utama, yaitu Kemen PUPR, Pemda, TP KOTAKU, dan masyarakat/stakeholder terkait. Kolaborasi antara elemen-elemen

tersebut sangat penting dalam mencapai tujuan program. TP KOTAKU berperan penting dalam mengkoordinasi kegiatan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat serta stakeholder terkait. KPP dibentuk untuk menjaga aset infrastruktur yang telah dibangun dengan anggaran dari swadaya masyarakat. Proses pelaksanaan Program Kotaku terbukti efektif karena melibatkan semua pihak dan semua tahapan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Program Kotaku memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang terdiri dari pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal meliputi pengawasan dan pemantauan kegiatan pelaksanaan program, keuangan, dan administrasi di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Pengawasan eksternal bertujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelaksanaan Program Kotaku. Pengawasan internal dilakukan oleh LKM bersama dengan masyarakat, pendamping, askot mandiri, hingga jajaran tingkat provinsi dan Dinas PKP. Pengawasan eksternal berasal dari luar struktur organisasi program Kotaku, yaitu adanya audit KAP dan BPKP. Sistem pengawasan dan pengendalian tersebut efektif dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan kebijakan yang tidak tepat, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Kotaku secara keseluruhan.

Keberhasilan pelaksanaan Program Kotaku di Desa Klitik dipengaruhi bagaimana kemampuan organisasi pelaksana dalam menghadapi permasalahan mengenai perubahan di lapangan. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu peningkatan kemampuan personil

pelaksana Program Kotaku, sarana dan prasarana serta faktor penghambat dan faktor pendukung. Pelaksanaan Program Kotaku memberikan pelatihan kepada personil yang terlibat dalam program tersebut dengan menggunakan metode andragogi, tanya jawab, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku dalam melaksanakan program tersebut. Pelatihan dilaksanakan selama 2-3 hari dan diikuti oleh 50 peserta. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, kepala desa, LKM, dan KSM dalam membangun kolaborasi dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Peningkatan kemampuan personil pelaksana program Kotaku di Desa Klitik oleh pemerintah daerah dan fasilitator/pendamping program Kotaku membuat pelaksanaan program berjalan efektif.

Program Kotaku di Desa Klitik didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sumber daya manusia dan alat pelengkap. Meskipun BOP Program Kotaku minim, Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam penyediaan fasilitas tempat sosialisasi dan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur. Dukungan tersebut menjadikan pelaksanaan Program Kotaku di Desa Klitik berjalan efektif.

Faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan Program Kotaku di Desa Klitik antara lain partisipasi masyarakat yang tinggi, komitmen pemerintah daerah yang kuat, dan kerjasama lintas sektor yang baik. Partisipasi masyarakat membantu program berjalan lancar, komitmen pemerintah daerah

memastikan tersedianya anggaran dan sumber daya manusia yang dibutuhkan, serta kerjasama lintas sektor mempercepat pelaksanaan program dan memastikan keberlanjutan program. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan Program Kotaku di Desa Klitik antara lain rendahnya tingkat SDM yang memerlukan pendekatan personal dalam kegiatan sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, belum sepenuhnya berjalannya Pokja PKP, dan keterbatasan anggaran. Program Kotaku juga tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memerlukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Penutup

Peneliti menganalisis dengan melihat efektivitas pelaksanaan Program Kotaku dengan menggunakan 3 variabel yang diungkapkan oleh Duncan dalam Steers diantaranya : (1) Pencapaian Tujuan (2) Integrasi dan (3) Adaptasi. Program Kotaku di Desa Klitik telah efektif dalam mencapai tujuannya dalam waktu lima bulan. Sasaran yang ditetapkan kongkrit dan mengacu pada dasar hukum UU No. 1 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. Program berhasil menangani permasalahan kekumuhan terkait jalan lingkungan, drainase, dan persampahan dengan membangun TPS, drainase, akses jalan, dan meningkatkan pola hidup bersih sehingga tingkat kumuh berhasil diturunkan menjadi 0 Ha.

Variabel integrasi dalam pelaksanaan Program Kotaku di Desa Klitik berhasil diatasi melalui efektifnya proses sosialisasi, prosedur

pelaksanaan, dan sistem pengawasan/pengendalian. Sosialisasi dilakukan pada empat tingkat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh. Pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi antara Kemen PUPR, Pemda, TP KOTAKU, dan stakeholder terkait dengan partisipasi masyarakat dan stakeholder. Sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan Program Kotaku sudah berjalan efektif untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

Program Kotaku di Desa Klitik berhasil dilaksanakan secara efektif dengan adanya peningkatan kemampuan personil pelaksana, dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari Pemerintah Desa, serta partisipasi masyarakat dan komitmen pemerintah setempat. Namun, terdapat faktor penghambat seperti rendahnya tingkat sumber daya manusia, kurangnya kesadaran tentang kebersihan lingkungan, implementasi Pokja PKP yang tidak memadai, dan keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Saran yang diberikan oleh peneliti berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Program Kotaku antara lain melakukan pemantauan terhadap program secara berkala untuk memastikan efektivitas dan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang muncul, melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan dukungan yang lebih besar dan komitmen yang lebih kuat dalam melaksanakan program, termasuk dalam hal penyediaan dana

dan sumber daya manusia yang memadai, meningkatkan kemampuan dan keterampilan organisasi pelaksana dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan program, meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan dana dan kebijakan yang tidak tepat, melakukan review capaian pengurangan kumuh sesuai SK Bupati di masing-masing lokasi dampingan dan tingkatkan sosialisasi ke desa-desa yang masuk dalam SK Kumuh dan mendukung keberlanjutan program untuk mendorong pemerintah daerah dalam penanganan dan penyelesaian perumahan dan permukiman kumuh dengan menggunakan satu data, satu perencanaan dan satu peta.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, A. (2011). *Manajemen: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Akib, H. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21-34.
- Atik, R. dan Ratminto, S. (2012). *Manajemen: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Beni Pekei. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Budiani, N. W. (2009). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna" EKA TARUNA BHAKTI" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar*

- Timur Kota Denpasar.*
INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial, 1(2).
- Dokumen RP2KPKP Kabupaten Madiun Tahun 2018.
- Donovan, J. dan Jackson, D. (2013). *Manajemen Publik: Keterampilan dan Praktik.* Jakarta: Rajawali Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Fattah, A. (2004). *Manajemen: Teori dan Praktik.* Jakarta: Rajawali Press.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Sector Publik Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah.* Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: Haji Masagung.
- Handoko, T. (2009). *Manajemen: Teori dan Praktik.* Jakarta: Erlangga.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik.* Semarang: Widya Karya.
- Hasibuan, M.L. (2009). *Manajemen: Dasar-dasar dan Aplikasinya.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, T. (2004). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Ladzi Safroni, (2012). *Manajemen: Teori dan Praktik.* Jakarta :
- Rajawali Press.
- Lexy, Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Remaja.
- Liandri, B. dan Suheri, T. (2019). *Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung* (Jurnal Wilayah dan Kota).
- Lubis, H., & Huseini, M. (1987). *Teori Organisasi (suatu pendekatan makro).* Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta.
- M.Rizki Rahmani, Jauhar Arifin, dan Safrul Rijali (2020). *Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong* (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong).
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* UPP AMP YPN: Yogyakarta.
- Mega Utami Putri, Muhammad Nur Yamin. (2022). *Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar).* Pini Journal of Social Science Vol. 1, No. 1. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik.* AURA (CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA).

- Nor Ghofur (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029*.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang *Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015 tentang *Strategi pelaksanaan kebijakan, implementasi percepatan penanganan kumuh 2016-2019*.
- Ramadhani, A. (2019). *Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar).
- Steers, Richard M. 1985. *Efektifitas Organisasi (kaidah perilaku)*. Jakarta : Airlangga.
- Suchman, E. (1968). *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action Progr*. Russell Sage Foundation. Wicaksana, H. H. (2017). *Responsivitas dan Ketepatan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan pada Masyarakat Adat Baduy Kabupaten Lebak*. Laboratorium Administrasi Publik 2017, 47.
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 118.45/325A/KPTS/402.013/2019 *Tentang Lokasi Kawasan Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Madiun*.
- Suwardi, (2022) *Menejemen Evaluasi Kebijakan*. Dalam Ariyanto (editor) *Kebijakan Publik*. Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatera Barat.
<https://globaleksekutifteknologi.co.id/kebijakan-publik/>.
- Uli S., E. M. (2018). *Evaluasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta*. Skripsi (tidak dipublikasi-kan). Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/160286>.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 *tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- Widiyanti, I. (2018). *Implementasi program KOTAKU dalam menyelesaikan persoalan lingkungan kumuh di Kricak Yogyakarta*. Skripsi (tidak dipublikasi-kan). Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Retrieved

from
<https://docplayer.info/125210099-Implementasi-program-kotaku-dalam-menyelesaikan-persoalan-lingkungan-kumuh-di-kricak-yogyakarta-skripsi.html>.

Zuhrya, A. (2017). *Peranan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai media pendidikan sosial untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi (Studi Kasus pada masyarakat marginal di Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)*. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Zulyanti, D. (2017). *Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).